



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 460 / 197 / 2022

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Kendal Tahun 2013-2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Kendal Periode Tahun 2022-2027 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Kendal Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

5
t

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Kendal Periode Tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;
2. Membantu mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;



3. Mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;
4. Mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;
5. Berperan aktif dalam program nasional; dan
6. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Kendal Periode Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 26 April 2022


BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada yth.:

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Kendal;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
10. Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Kendal;
11. Para Camat se-Kabupaten Kendal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2022-2027

| NO | JABATAN/NAMA | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | ALAMAT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bupati Kendal | Pelindung | Jl. Soekarno-Hatta No. 193, Kendal | |
| 2 | Wakil Bupati Kendal | Penasehat | Jl. Soekarno-Hatta No. 193, Kendal | |
| 3 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal | Pembina | Jl. Tentara Pelajar, Tunggulrejo, Kendal | |
| 4 | Budi Setiawan | Ketua Umum | Dusun Protokulon, RT.05/RW.01, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan | |
| 5 | Bejo Budiyo | Wakil Ketua Umum | Dusun Krajan, RT.02/RW.03, Desa Salamsari, Kecamatan Boja | |
| 6 | Waskitaningtyas Sudarmastuti | Sekretaris 1 | Dusun Ngijo, RT.01/RW.03, Desa Purwogondo, Kecamatan Boja | |
| 7 | Juwandi | Sekretaris 2 | Wates, RT.03/RW.01, Desa Gedong, Kecamatan Patean | |
| 8 | Sri Karyati | Bendahara 1 | Desa Limbangan, RT.01/RW.04, Kecamatan Limbangan | |
| 9 | Sarifudin | Bendahara 2 | Lebo Bumiayu, RT.20/RW.06, Desa | |

01

| | | | | |
|----|-----------------|---|---|--|
| | | | Bumiayu, Kecamatan Weleri | |
| 10 | Nur Fatoni | Ketua Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Profesi Pekerja Sosial Masyarakat | Desa Pagerdawung, RT.2/RW.01, Kecamatan Ringinarum | |
| 11 | Ahmad Zufar Zen | Seksi Hubungan Antar Lembaga | KP. Kauman Gang I, RT.04/RW.09, Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu | |
| 12 | Syaefudin | Seksi Kelembagaan dan Anggota | Duren, RT.02/RW.05, Desa Winong, Kecamatan Ngampel | |
| 13 | Nur Kholis | Seksi Pengembangan Profesi Pekerja Sosial Masyarakat | Sumenet, RT.05/RW.01, Desa Bringinsari, Kecamatan Sukorejo | |
| 14 | Nur Rohman | Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial | Desa Gondoharum, RT.03/RW.01, Kecamatan Pageruyung | |
| 15 | Nisrochah | Seksi Penyandang Cacat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif | KP Bugangan, RT.05/RW.03, Desa Tamangede, Kecamatan Gemuh | |
| 16 | Miftachul Anwar | Seksi Lanjut Usia | Dusun Gladangsari, RT.02/RW.12, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan | |
| 17 | Aris Sugiyanto | Seksi Tuna Susila | Gang 1K, RT.04/RW.01, Desa Rejosari, Kecamatan Kangkung | |

5 4

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|--|
| 18 | Moh Zamroni | Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran | Dinding, RT.02/RW.03, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong | |
| 19 | M. Ihsanudin | Seksi Bencana Alam | Desa Pucangrejo, RT.04/RW.01, Kecamatan Pegandon | |
| 20 | Farid Muhlisin | Seksi Kebencanaan Sosial | Lebo, RT.22/RW.07, Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri | |
| 21 | Akhmad Abdul Basir | Seksi Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran | Kelurahan Jotang, RT.01/RW.02, Kecamatan Kendal | |
| 22 | Sugiyono | Ketua Bidang Jaminan Sosial | Ketro, RT.01/RW.07, Desa Peron, Kecamatan Limbangan | |
| 23 | Ahmad Kozin | Seksi Kesehatan Jiwa | Dukuh Podowaras, RT.04/RW.02, Desa Podosari, Kecamatan Cepiring | |
| 24 | Budiyono | Seksi Promosi Kesehatan | Ngablak, RT.02/RW.04, Desa Bulugede, Kecamatan Patebon | |
| 25 | Ponco Karyawanto | Seksi Keagamaan | Desa Caruban, RT.01/RW.02, Kecamatan Ringinarum | |
| 26 | Supriyadi | Ketua Bidang Keluarga Sejahtera dan Penanggulangan Kemiskinan | Desa Tabet, RT.03/RW.03, Kecamatan Limbangan | |
| 27 | Bi'arsi | Seksi Koperasi dan Usaha Kecil | Gedangan, RT.02/RW.06, Desa Boja, Kecamatan Boja | |

8 1

| | | | | |
|----|------------------|--|--|--|
| 28 | M Saiful Khadziq | Seksi Kelompok Usaha Bersama dan Keuangan Mikro | Jung Kidul, RT.01/RW.05, Desa Wonodadi, Kecamatan Plantungan | |
| 29 | Mahfud | Seksi Keluarga Berencana | Desa Gebanganom, RT.01/RW.01, Kecamatan Rowosari | |
| 30 | Suyatno | Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak | Dusun Plalah, RT.01/RW.05, Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan | |
| 31 | Siti Nariyah | Seksi Pemberdayaan Perempuan | Perum Permata Indah Blok C No.102, RT.03/RW.07, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring | |
| 32 | Budi Raharjo | Seksi Perlindungan Anak | Grogol 02, RT.02/RW.02, Desa Rejosari Kecamatan Ngampel | |
| 33 | Hadi Sunyoto | Seksi Pemberdayaan Pemuda | Dusun Kedungsari, RT.01/RW.01, Desa Kedungsari, Kecamatan Singorojo | |

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO